

Kendaraan Dinas Tunggak Pajak Rp 648 Juta, Tiap Tahun Jadi Perhatian BPK Hingga KPK



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 31/1/2024

Tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) pelat merah yang menjadi aset Pemkab Paser mencapai Rp 648 juta.

TANA PASER - Tunggakan ini dihitung dari PKB periode 2020-2023. Jumlahnya 1070 unit. Terdiri dari 767 roda dua dan 303 roda empat. Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi Polres Paser, Samsat Paser atau UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Bapenda Kaltim Wilayah Paser, dan Pemkab Paser.

Kepala UPTD PPRD Bapenda Kaltim Wilayah Paser Supriyadi menyampaikan bahwa mayoritas aset kendaraan milik desa yang menunggak. Pemkab Paser perlu segera mengidentifikasi kendaraan tersebut dan diselidiki penyebab tunggakannya.

"Ini menjadi salah satu defisit target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Paser tiap tahunnya," kata Supriyadi, Selasa (30/1).

Supriyadi menyampaikan tunggakan ini terus jadi atensi para auditor tiap tahun. Mulai Inspektorat, BPK, sampai KPK.

Kapolres Paser AKBP Yusep Dwi Prastiya menyampaikan, sebagai Pembina Samsat, dia telah menerima beberapa data tunggakan pembayaran kendaraan bermotor di instansi pemerintahan. Dia mengajak Pemkab Paser segera mencari solusi sebagai bentuk koordinasi. PKB adalah penunjang pendapatan daerah di Kaltim dan mempercepat perekonomian. Ini jadi fokus Samsat meningkatkan pencapaian pajak di Kaltim. Ada dua pajak uang dipungut, bea balik kendaraan baru dan pajak tahunan. Ada yang surplus dan ada minus.

"Kami selaku pembina sebelum bergerak ke perusahaan-perusahaan, kita ke pemerintahan dulu," kata Yusep.

Kapolres Yusep mengatakan, Samsat siap jemput bola agar pembayaran tunggakan ini berjalan. Harus ada yang mengoordinasi, misal di satu organisasi perangkat daerah (OPD). Aset yang perlu dihapus harus segera dihapus, atau dilelang jika tetap digunakan, harus segera melunasi tunggakan. Polres akan membantu proses pengurusan *regident* kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas milik Pemkab Paser sesuai prosedur, agar bisa kembali terbit surat resmi kendaraan, baik itu BPKB ataupun STNK. Asisten Administrasi Umum yang diwakili Kabag Umum Sekretariat Kabupaten Paser Muhammad Yatiman menyampaikan, banyak kendala di pemerintahan terkait PKB ini. OPD pemilik aset yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tapi tiap dinas memiliki kendaraan operasional. Permasalahan yang sering jadi kendala adalah kendaraan tersebut BPKB-nya hilang. Pengadaan kendaraan ada di BKAD, tapi kendaraannya di dinas/OPD.

"Akhirnya saat dinas mau bayar pajak, ada yang STNK hilang atau BPKB-nya. Banyak juga kendaraan sudah rusak parah tidak bisa difungsikan lagi," kata Yatiman.

Setelah pertemuan ini, Yatiman mengatakan akan langsung lapor kepada asisten terkait untuk rapat bersama BKAD dan semua instansi pemegang aset. Kepala Desa Sunge Batu Heriyawan menyampaikan hal senada. Kata dia, pajak kendaraan yang akan dibayar pihak desa tidak bisa dibayar karena BPKB atau STNK-nya sudah hilang. Begitu juga dari Dinas Perikanan Paser, Zainal mengatakan, ada motor yang dipakai oleh pedagang ikan dan tidak tahu di mana posisinya. Ini karena kebijakan dari pejabat lama. **(far/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Kendaraan Dinas Tunggak Pajak Rp 648 Juta, Tiap Tahun Jadi Perhatian BPK Hingga KPK, 31/01/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 UU 1/2022 bahwa pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

3. Dalam Pasal 1 angka 30 UU 1/2022 diatur bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.